



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN SAR NASIONAL

DENGAN

PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

TENTANG

PEMBUKAAN KODE AKSES PANGGILAN DARURAT (EMERGENCY CALL) 115

Nomor : PJ.12/I/BSN-2016

Nomor : 002/PKS/EA-STI/II/2016

Perjanjian Kerja Sama Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 ini dibuat pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu enam belas bertempat di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suprayogi** dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR KOMUNIKASI** dan dengan demikian mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Basarnas, Jalan Angkasa, Blok B15, Kav. 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Rudi Martinez** dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR** dan **Kuasa DIREKTUR** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 028/SK/STI/XII/2015 Tanggal 7 Desember 2015 dengan demikian mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, perseroan terbatas terbuka didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, Menara Utara Lt. 16, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang **Penyelenggaraan Pelayanan Pencarian Dan Pertolongan (SAR)**

kepada Masyarakat Nomor BASARNAS: MOU.15/XII/BSN-2015, Nomor : 001/PKS/EA-STI/II/2016 tanggal 14 Desember 2015 sebagai bentuk awal dari kerja sama **PARA PIHAK** dimana Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut.

2. **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan karenanya saling mengikat diri untuk mengadakan **Perjanjian** ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian dan tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 adalah sarana partisipasi Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian informasi dalam yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Masyarakat adalah orang yang menggunakan layanan jasa dan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu aplikasi atau sistem informasi.
- d. Hari Kalender adalah tujuh hari dalam seminggu yang dimulai dari hari senin sampai dengan hari minggu termasuk di dalamnya hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP dan Tujuan KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan prosedur yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.
- (3) Tujuan Perjanjian ini adalah terwujudnya kerja sama produktif antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pelayanan dalam

penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Menerima akses layanan Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
 - b. Menerima dukungan sarana dan prasarana termasuk dukungan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan persetujuan dari **PIHAK KEDUA** serta sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
 - c. Menerima informasi terkait dengan pelayanan Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 yang dilakukan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perangkat dan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk tujuan Pembukaan Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 di Lingkungan Basarnas untuk pelayanan SAR;
 - b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan administrasi fungsi pelayanan Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
 - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan;
 - d. Menggunakan informasi dari Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan dukungan perangkat dan sumber daya pendukung guna mengaktifkan pelayanan Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima informasi terkait dengan pelayanan Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membuka dan menyalurkan pelayanan Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menyeruskan panggilan dari masyarakat pengguna layanan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui jaringan **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan oleh Masyarakat;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK PERTAMA** apabila diperlukan dan sesuai dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;

- e. Membebaskan biaya panggilan dari masyarakat ke Nomor Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.
- f. Memberi informasi dari Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

PASAL 5

PENUNJUKKAN PEJABAT/ KARYAWAN PELAKSANA PELAYANAN AKSES PANGGILAN DARURAT (*EMERGENCY CALL*) 115

PIHAK PERTAMA wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis apabila terjadi perubahan pejabat/karyawan yang ditunjuk untuk menggunakan pelayanan Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.

PASAL 6

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak boleh menggandakan, mengalihkan atau meneruskan semua atau salah satu hak mana pun, manfaat atau kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan untuk mengalihkan atau meneruskan segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini ke pihak manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

KONFIGURASI TEKNIS

Informasi tentang spesifikasi teknis, sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini akan dituangkan dalam lampiran tersendiri.

PASAL 8

BIAYA/PEMBIAYAAN PELAYANAN AKSES PANGGILAN DARURAT (*EMERGENCY CALL*) 115

PARA PIHAK sepakat menanggung secara sendiri-sendiri segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kerusakan atau tidak berfungsinya sistem jaringan atau jaringan komunikasi, kerusakan atau tidak berfungsinya *software* / *hardware* komputer yang disediakan oleh Pihak diluar **PARA PIHAK**;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat – lambat nya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 10
MASA BERLAKU, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk periode 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan dan/atau tanggal pengakhiran kepada Pihak lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai ayat (4) pasal ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal timbulnya perselisihan setelah **PARA PIHAK** menempuh musyawarah kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, namun antara **PARA PIHAK** tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan/sengketa tersebut dan tidak ditentukan lain oleh **PARA PIHAK** mengenai jangka waktu musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya melalui lembaga peradilan.
- (3) Timbulnya perselisihan diantara **PARA PIHAK** tidak menghilangkan kewajiban masing-masing pihak untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang bukan merupakan obyek dari perselisihan, dan sepanjang perjanjian ini tidak diakhiri.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik (email) atau kurir, jasa pos atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:

a) Badan SAR Nasional (BASARNAS)

Gedung Badan SAR Nasional
Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta 10720
Telp. : (021) 65701152, 3483269
Faks : (021) 65701152
Pejabat yang berwenang : Direktur Komunikasi

b) PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia

Sampoerna Strategic Square, Menara Utara Lt. 16, Jln. Jenderal
Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
Telepon : 021-5770138
Faksimile : 021-5770136
Pejabat yang berwenang : Soewito S.M.

- (2) Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik melalui surat elektronik (email), kurir, jasa pos atau faksimili dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.
- (3) Penggunaan aplikasi **Pelayanan Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115** oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat tanggal pemberitahuan tersebut dikeluarkan, dianggap sebagai penerimaan tanpa syarat dari **PIHAK PERTAMA** dan persetujuan **PIHAK PERTAMA** atas isi pemberitahuan tersebut.

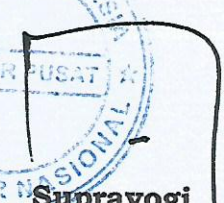
**PASAL 13
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian ini. **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini.
3. Penandatanganan Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari dan oleh karenanya **PARA PIHAK** saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai keabsahan penandatanganan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Direktur Komunikasi



 0

Suprayogi
Brigadir Jenderal TNI (Mar)

W

PIHAK KEDUA
Direktur dan Kuasa Direktur





Rudi Martinez

Lampiran Data Teknis

Konfigurasi Teknis Interkoneksi PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia – Call Center 115 Basarnas

